

Revisi UU Narkotika, Komisi 3 DPR RI Minta Masukan Polda Kalteng

Indra Gunawan,S.Sos - KALTENG.NETWORKS.CO.ID

Nov 4, 2022 - 22:11



Pangeran Khairul Saleh

PALANGKA RAYA – Kunjungan kerja kembali dilakukan Komisi III DPR RI ke Polda Kalimantan Tengah, Jumat (4/11/2022) sore. pertemuan yang berlangsung di Aula Arya Dharma Polda Kalteng tersebut berkaitan dengan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

14 anggota DPR RI yang diketuai Pangeran Khairul Saleh disambut langsung Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Nanang Avianto bersama pejabat utama. Selain dari unsur Polri, rapat juga turut dihadiri Kejati Kalteng, Pengadilan Negeri hingga BNNP Kalteng.

Pangeran Khairul Saleh mengatakan, kunjungan kerja dimaksudkan menerima masukan dari mitra kerja di daerah dalam rangka revisi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sejumlah masukan diterima diantaranya untuk perubahan pada Pasal 55, 90 dan 141.



“Pertama terkait rehabilitasi, untuk UU sekarang korban pecandu narkoba hanya dibatasi sebanyak dua kali untuk menjalani rehabilitasi. Nanti kedepan beberapa kali pun ditangkap akan tetap direhabilitasi,” katanya didampingi Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Avianto.

Dalam rapat itu pula, lanjutnya, aparat penegak hukum di Kalimantan Tengah telah sepakat untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar maupun pengedar narkoba.

“Kemudian tadi juga ada masukan mengenai batas waktu hasil laboratorium, penyidik saat ini hanya diberi waktu enam hari, sedangkan hasil laboratorium belum selesai. Semua masukan ini akan kita proses,” jelasnya.

Sementara Kapolda Irjen Pol Nanang Avianto, menilai revisi undang-undang narkoba nantinya merupakan sesuatu yang bagus. Seluruh antisipasi terhadap upaya peredaran narkoba akan terus diperkuat. Selain penindakan para korban narkoba juga harus diselamatkan.

“Untuk korban narkoba akan kita rehabilitasi, sedangkan pengedar dan bandar kita pastikan dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.